

PERAN *ISLAMIC HUMAN RIGHTS COMMISSION (IHRC)* DALAM ADVOKASI ISLAM PADA MASYARAKAT PRANCIS

Oleh : Salwa Shabrina Huwaida
Pembimbing: Indra Pahlawan, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

France is a country that upholds the principles of liberté, égalité, fraternité. This principle supports the emergence of the concept of laïcité or commonly referred to as secularism. Laïcité made France have many records of religious discrimination, including Islam. The Islamic Human Rights Commission (IHRC) is attempting to advocate Islamic narratives to deal with this Islamophobia with the Counter Islamophobia Kit project.

Authors use qualitative research methods, with data collection techniques through library studies derived from journals, books, websites, and articles. This study used the Transnational Advocacy Network theory to assess how the IHRC played the role of Islamic advocacy in French society.

The findings of this study show that the IHRC contributed to Islamic advocacy to French society by conducting four Transnational Advocacy Network tactics: symbolic politics by attempting to change the view of the veil considered restrictive, information politics by gathering information about Islam in France, and information about it. In the United States, the European Parliament cooperates with other local institutions by inviting other local institutions to participate, and accountability politics by bringing the European Parliament to work together, but there are still challenges and obstacles to reducing the problem of Islamophobia.

Keywords: *Laïcité, IHRC, Islamophobia, Advocacy.*

PENDAHULUAN

Negara di Uni Eropa merupakan negara yang paling disorot terhadap adanya *Islamophobia* terkhususnya Negara Prancis. Negara Prancis merupakan negara yang menjunjung prinsip *liberté, égalité, fraternité* sejak konstitusi 1848,¹ yang artinya negara Prancis mendukung kebebasan, kesetaraan, persaudaraan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya *Islamophobia* di Uni Eropa seperti perang Muslim-Kristen, kolonialisme, migrasi buruh dari negara-negara Muslim, dan juga superioritas budaya.²

Prancis merupakan sebuah negara yang berada dalam wilayah Uni Eropa, khususnya Eropa Barat. Prancis merupakan negara terbesar ketiga di Uni Eropa setelah Rusia dan Ukraina dengan luas mencapai 543,965 km².³ Survey yang dilakukan oleh *Institut National de la Statistique et des Études Économiques* (INSEE) pada tahun 2017 memaparkan bahwa populasi di Prancis telah mencapai 67 juta jiwa dan pada tahun 2018 naik 0,3% menjadi 67,2 juta jiwa.⁴

Prinsip *liberté, égalité, fraternité* ini mendukung munculnya konsep *laïcité* atau biasa disebut dengan sekulerisme. *Laïcité* adalah paham sekuler yang menekankan

perlunya pemisahan antara agama dan negara untuk melindungi agama dari perebutan kekuasaan politik dan menjaga negara agar tidak terpengaruh oleh kelompok agama tertentu.

Islamophobia merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan rasa ketakutan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam. *Islamophobia* berkembang menjadi gerakan global yang menentang penganut Islam.⁵ Rumor tentang Islam berkembang menjadi stigma negatif yang menargetkan kelompok tertentu.

Media dan wacana politik yang mengiringi setiap larangan hijab atau upaya pelarangan sejak 1989 semakin menguatkan narasi ketidakcocokan nilai-nilai Muslim dan Prancis.

Ketidakadilan yang dialami warga Muslim akibat adanya *Islamophobia* yang terjadi di Prancis tentunya menarik perhatian banyak pihak termasuk *Islamic Human Rights Commission* (IHRC). Organisasi ini merupakan salah satu organisasi yang ikut turut andil dalam mengatasi masalah *Islamophobia* yang terjadi di Prancis ini.

Islamic Human Rights Commission (IHRC) adalah sebuah *Non Governmental Organizations* (NGO) yang didirikan pada tahun 1997. Organisasi ini didirikan oleh para pekerja di bidang hak asasi manusia. Tujuan didirikannya adalah untuk dapat melindungi dan menegakkan hak-hak umat Islam di dunia.

Organisasi ini melakukan beberapa upaya seperti penelitian, kampanye dan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak kaum lemah dan tertindas, salah satunya proyek yang bernama *Counter Islamophobia Kit* (CIK). Proyek ini dibuat oleh perwakilan 8 negara di Uni Eropa yaitu Britania Raya, Prancis, Jerman, Belgia, Portugal, Republik

¹ "Liberty, Equality, Fraternite", France Diplomatie, Ministère De l'Europe Et Des Affaires Étrangères, <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/france-facts/symbols-of-the-republic/article/liberty-equality-fraternity> diakses pada 17 Juli 2024.

² Islamy, Putri Raisa, dkk, "Islamophobia di Jerman dan Prancis", *Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 2 No. 2, 36-45, (2021):42.

³ "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia", Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, 2019 <http://118.98.228.190/kerjasama/detail/76> diakses pada 04 Desember 2023.

⁴ Sylvain Papon et Catherine Beaumel, "2017 Demography Report, Division Enquêtes et études démographiques Institut National de la Statistique et des Études Économiques", 2017, <http://surl.li/nwcese> diakses pada 04 Desember 2023.

⁵ Hanif Cahyo Adi Kistoro, dkk, "Islamophobia in Education: Perceptions on The Wear of Veil/Niqab in Higher Education", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, No.2 (2020): 229.

Ceko, Hongaria dan Yunani yang kontra dengan *Islamophobia*.⁶

Proyek yang berjalan mulai Januari 2017-Desember 2018 ini dibuat untuk membuat pemahaman yang lebih dalam tentang Islam dengan membuat narasi kontra terhadap anti Islam di seluruh Uni Eropa.

Terdiri dari berbagai survey dan pembuatan narasi tuntutan yang hasilnya akan disampaikan dalam Parlemen Eropa. Temuan dari proyek ini akan disebarluaskan kepada pembuat kebijakan di Uni Eropa menggunakan berbagai media dan kegiatan.⁷

Berdasarkan fakta diatas yang telah dijabarkan, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu “*Bagaimana Peran Islamic Human Rights Commission (IHRC) dalam Advokasi Islam pada Masyarakat Prancis?*”.

KERANGKA TEORI

Perspektif Konstruktivisme

Konstruktivisme lahir sebagai tanggapan atas perdebatan antara Liberalisme dan Realisme di bidang hubungan internasional. Konstruktivisme mengkritik pendekatan rasionalis seperti teori kritis, Postrukturalisme, dan Feminisme.

Alexander Wendt menyatakan bahwa terdapat dua prinsip dasar dalam Konstruktivisme. Pertama, struktur asosiasi manusia ditentukan oleh ide-ide bersama daripada hal yang bersifat material.

Kedua, kepercayaan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor lebih ditentukan

oleh *shared of ideas* dari pada faktor-faktor alam.⁸ Ini berarti bahwa interaksi antara orang-orang di lingkungan terdekat seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dll memiliki pengaruh yang lebih besar pada tindakan masing-masing aktor daripada motif, alasan, dan kepentingan mereka sendiri.

Tulisan ini akan menggunakan perspektif Konstruktivisme untuk melihat bagaimana sebenarnya interaksi yang dibangun oleh para aktor yaitu Prancis dan IHRC dalam membangun narasi ataupun sebuah nilai/gagasan yang dapat mengadvokasi pemahaman masyarakat Prancis tentang apa itu Islam dan *Islamophobia* itu sendiri.

Level Analisa Kelompok

Pada awalnya, studi hubungan internasional terbatas pada negara sebagai aktor utama dalam urusan perdamaian dunia. Negara adalah satu-satunya aktor dengan pengaruh atas militer dan ekonomi. Pada saat yang sama, pemain non-negara terkait dengan pengaruh politik global dan kekuasaan.

Ilmuwan politik akhirnya menyadari kehadiran organisasi internasional dalam konteks politik dunia disebabkan karena setelah tahun 1945 semakin banyak organisasi internasional yang menanggapi isu-isu dunia. Kebangkitan organisasi internasional merupakan tanda meningkatnya prinsip saling ketergantungan antar negara. Negara-negara di dunia mulai memahami pentingnya kerjasama internasional untuk mengatasi berbagai isu global seperti krisis ekonomi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kesenjangan pembangunan, dan kerusakan lingkungan.⁹

⁶ “Countering Islamophobia Through The Development of Counter-Narratives”, Islamic Human Rights Commission, 2020, <https://www.ihrc.org.uk/countering-islamophobia-through-the-development-of-counter-narratives/> diakses pada 04 Desember 2023

⁷ Andrea Bila, “Workstream 1: Dominant Islamophobic Narratives, Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union; Counter Islamophobia Kit; Centre For Ethnicity & Racism Studies”, 2017, hal. 3.

⁸ Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, (Cambridge:Cambridge University Press,1999).

⁹ Andrew Heywood, *Global Politics*, (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011).

Pada ranah internasional terdapat berbagai organisasi yang mempunyai fokus terhadap satu bidang tertentu, salah satunya adalah Hak Asasi Manusia (HAM). IHRC dibentuk untuk memperjuangkan hak umat Islam yang mengalami ketidakadilan di negara minoritas Islam.

Level Analisa yang akan digunakan peneliti untuk menganalisis peran yang di jalankan IHRC dalam advokasi Islam pada Masyarakat Prancis adalah level analisa kelompok yang mengkaji pada ranah organisasi internasional.

Teori *Transnational Advocacy Networks*

Transnational Advocacy Networks (TAN) muncul sebagai salah satu metode utama di mana NGO mempromosikan tujuannya. Koneksi yang dibangun NGO memiliki peran besar dalam mempengaruhi kemampuan organisasi untuk secara efektif menyampaikan pesannya dan mewujudkan misinya. Semakin banyak koneksi yang dimiliki NGO, semakin besar kemungkinan misi dan visinya akan terwujud.

Keck and Sikkink berpendapat bahwa *Transnational Advocacy Network* mempunyai empat taktik dalam mencapai tujuan yaitu *information politics*, *accountability politics*, *symbolic politics*, dan *leverage politics*.

Symbolic politics merupakan kemampuan TAN menggunakan simbol, perilaku, atau narasi tertentu untuk membingkai informasi. Penyusunan strategi ini dapat dilakukan melalui acara-acara publik atau tindakan-tindakan signifikan yang dimaksudkan untuk dilihat oleh sejumlah besar orang. Strategi ini dianggap penting untuk memperluas jaringan advokat,¹⁰

Information politics merupakan kemampuan *Transnational Advocacy*

Network untuk mengumpulkan dan mengolah informasi kemudian menyebarluaskan ke tempat yang memiliki pengaruh lebih besar untuk mempengaruhi masyarakat luas.¹¹

Leverage politics merupakan kemampuan TAN untuk mengikutserakan pihak ketiga dengan pengaruh yang besar untuk memberikan tekanan pada target advokasi, seperti pemerintah.

Accountability politics merupakan upaya untuk membujuk aktor yang lebih kuat dalam jaringan advokasi untuk mendukung nilai-nilai yang didukung dengan menunjukkan nilai-nilai yang telah dilanggar oleh target advokasi untuk menggiring pandangan publik tentang akuntabilitas dari target advokasi tersebut.¹²

Tulisan ini berfokus pada keempat taktik teori *Transnational Advocacy Network*, dilihat dari upaya yang dilakukan IHRC dalam menggunakan keempat taktik TAN di Prancis melalui projek CIK untuk advokasi tentang Islam dan dampak *Islamophobia* kepada masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu studi fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi kata dan bahasa. Penulis akan memaparkan data tentang peran dan upaya IHRC dalam advokasi Islam pada masyarakat Prancis.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library search*), metode penting dalam penelitian kualitatif. Metode ini mencakup pengumpulan, analisis, dan penelaahan sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal,

¹⁰ Keck, M.E., dan K. Sikkink, *Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, (London: Cornell University Press, 1998)

¹¹ Fuad Muhammad Fahrudin, *Upaya Transnational Advocacy Networks (Tan's) Dalam Menangani Permasalahan Ham Di Filipina Pada Masa Pemerintahan Rodrigo Duterte Tahun 2020-2021*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023), 14.

¹² Op.Cit, Keck, M.E., dan K. Sikkink. 1998

laporan penelitian, dan dokumen relevan. Studi kepustakaan membantu memahami konsep teoretis, memperoleh data sekunder, dan mengidentifikasi penelitian terdahulu sebagai landasan atau pembanding. Dengan metode ini, penelitian menjadi lebih sistematis, terarah, dan aktual karena didukung bukti ilmiah dan pengalaman teruji.

Penulis menetapkan ruang lingkup pada tingkat organisasi internasional, yaitu dengan fokus pada peran dan upaya yang dilakukan oleh *Islamic Human Rights Commission* (IHRC) dalam proses advokasi terhadap citra Islam di tengah masyarakat Prancis. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada periode tahun 2017 hingga 2018, batasan ruang lingkup ini diharapkan dapat menguraikan penelitian secara lebih rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Islamic Human Rights Commission* (IHRC)**

Pada akhir 1990-an masyarakat Muslim merasa bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami sering kali tidak mendapat perhatian atau penanganan yang memadai dari lembaga-lembaga hak asasi manusia konvensional.

Islamic Human Rights Commission (IHRC) didirikan sebagai salah satu bentuk respon terhadap situasi global yang kompleks ini dengan tujuan untuk memberikan suara kepada mereka yang sering kali terabaikan dalam diskursus global. IHRC adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang didirikan untuk menangani dan mempromosikan hak asasi manusia dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Organisasi ini melakukan beberapa upaya seperti penelitian, kampanye dan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak kaum lemah dan tertindas. IHRC yang

berpusat di London merupakan organisasi nirlaba dengan Status Konsultasi Khusus dengan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹³ IHRC terdaftar dalam *Charity Commission For England and Wales* pada 30 September 2004.¹⁴

Terdapat berbagai tindakan dan inisiatif yang dilakukan IHRC untuk mempromosikan hak asasi manusia dan mengatasi isu-isu diskriminasi, diantaranya adalah penelitian dan dokumentasi, advokasi dan kampanye, dukungan hukum dan konsultasi, kolaborasi internasional, pendidikan dan pelatihan, serta lobi dan dialog.

Pendanaan IHRC bergantung pada donasi individu melalui dua saluran utama: IHRC Ltd dan IHRC Trust. IHRC Ltd mengelola advokasi, kampanye, dan penelitian sebagai organisasi nirlaba tanpa keringanan pajak (gift aid) di Inggris. Pemisahan ini memastikan kepatuhan hukum dan membedakan kegiatan amal dari advokasi sesuai pedoman Komisi Amal Inggris. IHRC Ltd juga berperan penting dalam menyoroti pelanggaran hak asasi manusia dan melawan *Islamophobia* meski kerap dikritik karena pandangannya yang dianggap kontroversial.

IHRC Trust mendanai proyek edukatif dan amal, termasuk penelitian, lokakarya, dan dukungan hukum, dengan fokus melawan diskriminasi dan *Islamophobia*. Donasi ke IHRC Trust memenuhi syarat untuk keringanan pajak melalui gift aid di Inggris.

¹³ Islamic Human Rights Commission, <https://www.ihrc.org.uk/about-us/> diakses pada 04 Desember 2023.

¹⁴ "Islamic Human Rights Commission Trust", Charity Commission For England and Wales, <https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search/-/charity-details/3994176/governance> diakses pada 04 Desember 2023.

Organisasi ini menghadapi kritik atas dugaan keterkaitannya dengan negara tertentu, terutama Iran, namun menyangkal afiliasi politik apa pun. Organisasi ini juga menarik dukungan internasional melalui kampanye penggalangan dana untuk isu-isu hak asasi manusia dan anti-diskriminasi.

Islamic Human Rights Commission (IHRC) adalah organisasi yang berfokus pada advokasi hak asasi manusia, khususnya bagi komunitas Muslim global. IHRC memadukan prinsip syariah Islam dan standar hukum internasional untuk mengatasi isu pelanggaran hak.

European Convention on Human Rights (ECHR) disusun oleh Dewan Eropa pada 1950 melindungi hak fundamental seperti kebebasan beragama, berekspresi, dan pengadilan yang adil, diawasi oleh European Court of Human Rights (ECtHR). Prancis merupakan salah satu Negara yang menandatangani ECHR pada 4 November 1950. Meskipun mendukung ECHR Prancis menghadapi kritik terkait kebijakan seperti larangan simbol agama di ruang publik yang dianggap melanggar Pasal 9 tentang kebebasan beragama.

Counter Islamophobia Kit (CIK)

Counter-Islamophobia Kit (CIK) adalah proyek IHRC yang didanai oleh Komisi Eropa untuk melawan Islamofobia di delapan negara Uni Eropa, termasuk Prancis. Diluncurkan pada 2016, proyek ini meneliti narasi *Islamophobia* dan mengembangkan kontra-narasi berbasis data.

Proyek menganalisis dampak kebijakan, media, dan pendidikan terhadap komunitas Muslim serta menghasilkan toolkit praktis untuk pembuat kebijakan. Toolkit ini diluncurkan di Parlemen Eropa pada September 2018, berisi panduan melawan diskriminasi melalui kebijakan yang adil dan kampanye komunikasi efektif.

Terdapat 5 narasi yang direkomendasikan oleh CIK Prancis yang ditujukan kepada pihak berwenang untuk melawan narasi anti Muslim¹⁵, yaitu:

1. Memisahkan Islam dari terorisme dalam wacana politik
2. Mendorong media untuk mengadopsi pendekatan yang lebih bernuansa baik terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Islam untuk menghindari pengabdian stereotip negatif
3. Meningkatkan keterlibatan sosial perempuan Muslim dan memastikan mereka memiliki suara yang lebih kuat dalam debat publik dan pengembangan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka
4. Memastikan bahwa debat publik mengenai integrasi tidak menjadikan praktik-praktik keagamaan Islam sebagai penghalang, dan melemparkan tanggung jawab integrasi kepada umat Islam
5. Mengakui adanya diskriminasi terhadap Muslim dan mengembangkan kebijakan yang mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan yang akan memungkinkan penduduk Muslim untuk mewujudkan potensi penuh mereka.

Sejarah Islam di Prancis

Islam pertama kali berinteraksi dengan Prancis sejak abad ke 8, pada saat itu salah satu dinasti besar Islam yaitu Dinasti umayyah¹⁶ melakukan ekspansi ke daerah Norbone sampai ke Toulouse hingga akhirnya Islam dapat menguasai seluruh

¹⁵ *Counter Islamophobia Kit Key National Messages-France, Islamic Human Rights Commission*, 2018, hal.4 <https://www.ihr.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/2018.09.04-Key-National-Messages-France.pdf>

¹⁶ Maharani S.P. dan Firdaus Imaduddin, "Muslim di Prancis (Dinamika, Eksistensi, dan Histori)", *Journal of Comparative Study of Religions*, Vol.2 No.1, (2021): 42.

daerah Septimania, hal ini terjadi akibat pengaruh dari jatuhnya Andalusia (Spanyol) ke tangan penguasa Arab, sehingga Dinasti Umayyah yang pada saat itu dipimpin oleh panglima Abdurrahman Al-Ghafiki pun dapat melakukan ekspansinya ke Prancis.

Perkembangan Islam di Prancis ditandai oleh interaksi langsung melalui kolonialisasi, migrasi, dan studi akademis. Penjajahan Prancis di Afrika Utara membawa kontak langsung dengan komunitas Muslim, sementara imigrasi pekerja dari wilayah kolonial memperkenalkan elemen-elemen Islam ke dalam masyarakat Prancis. Studi akademis dan interaksi yang dilakukan membantu membentuk pemahaman Eropa tentang Islam. Ketegangan terkait sekularisme dan perlawanan terhadap kolonialisasi juga mempengaruhi dinamika sosial dan politik yang melibatkan komunitas Muslim.

Pada akhir abad ke-19, Prancis mulai menarik pekerja dari bekas koloni di Afrika Utara untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri dan pertanian. Imigrasi ini membawa sejumlah besar Muslim ke Prancis, terutama ke kota-kota industri dan pelabuhan. Populasi Muslim semakin meningkat seiring dengan perkembangan dakwah dan pernikahan.

Proses interaksi antara Islam dan Prancis dapat dikatakan bermula dari peperangan dan ekspansi antar kerajaan yang terjadi pada masa lalu. Penyebaran Islam di Prancis tidak lagi terbatas pada kontak yang bersifat militer atau politik semata seiring berjalannya waktu. Interaksi ini berkembang melalui jalur yang lebih damai dan beragam, seperti perdagangan yang memungkinkan terjadinya pertukaran budaya dan ideologi, jalur dakwah yang mengajak masyarakat setempat untuk memahami ajaran Islam, serta pernikahan antar budaya yang mempererat hubungan sosial antara komunitas Muslim dan masyarakat Prancis. Ketiga jalur ini tidak

hanya menjadi sarana penyebaran agama, tetapi juga memfasilitasi asimilasi dan integrasi budaya Islam dalam kehidupan sosial dan kultural masyarakat Prancis secara bertahap.

Sekularisme di Prancis

Sekularisme di Prancis sebelum Revolusi Prancis memiliki akar yang dalam, meskipun belum terbentuk dalam bentuk *laïcité* (sekularisme) seperti yang dikenal saat ini. Perjalanan menuju sekularisme di Prancis dipengaruhi oleh hubungan antara gereja dan negara selama berabad-abad yang sangat erat.

Sejak abad pertengahan Kekristenan Katolik memainkan peran besar dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya Prancis. Raja-raja Prancis sering kali bersekutu dengan gereja untuk memperkuat kekuasaan mereka.

Raja-raja Prancis sering kali dipandang sebagai raja ilahi yang diberi mandat oleh Tuhan untuk memerintah. Gereja dan negara sangat terkait dan gereja memiliki pengaruh yang besar dalam pendidikan, hukum, dan kehidupan sehari-hari. Pada abad ke-16, Reformasi Protestan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther dan John Calvin menantang dominasi Gereja Katolik di Eropa.¹⁷ Gerakan ini memunculkan kelompok-kelompok Protestan yang dikenal sebagai Huguenot. Pertikaian antara Huguenot dan Katolik menyebabkan perang agama di Prancis yang melibatkan 16 negara, berlangsung dari tahun 1562 hingga 1598, dikenal sebagai Perang Agama Prancis.

Setelah Revolusi Prancis 1789, sekularisme di Prancis mengalami transformasi besar yang berlangsung selama abad ke-19 dan ke-20. Revolusi Prancis bukan hanya menggulingkan monarki

¹⁷ Nugroho, "Reformasi Protestan dan Perang Agama Prancis", *Jurnal Ilmu Agama*, No.1, (2019):70.

absolut, tetapi secara signifikan mengubah hubungan antara negara dan gereja. Revolusi Prancis adalah titik balik penting dalam sejarah sekularisme Prancis. Pada 1789 revolusi dimulai dengan tujuan menggulingkan monarki absolut dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan rasional. Gereja Katolik yang selama berabad-abad merupakan kekuatan dominan dalam politik dan kehidupan sosial, menjadi salah satu target utama revolusioner.

Setelah 1905 prinsip sekularisme di Prancis terus berkembang dan memengaruhi kebijakan negara hingga abad ke-21. *Laïcité* menjadi prinsip utama dalam hubungan antara negara dan agama dengan tujuan menjaga netralitas negara terhadap semua agama.

Salah satu dampak penting dari Undang-Undang 1905 adalah penguatan sekularisme dalam pendidikan. Sekolah-sekolah negeri tidak diizinkan mengajarkan agama dan simbol-simbol agama dilarang dalam pendidikan publik. Ini menciptakan sistem pendidikan yang sangat sekuler di mana agama dianggap sebagai urusan pribadi. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, prinsip *laïcité* dihadapkan pada tantangan baru, terutama dengan meningkatnya kehadiran komunitas Muslim di Prancis.

Islamophobia di Prancis

Islamophobia di Prancis memiliki akar yang panjang, berkembang dari hubungan historis yang kompleks antara Prancis dan dunia Muslim. Secara khusus hubungan ini dapat ditelusuri kembali ke periode kolonial terutama di Afrika Utara hingga kebijakan imigrasi di abad ke-20 serta berbagai peristiwa politik dan sosial yang telah memperburuk prasangka terhadap umat Islam di negara itu.

Sejak awal abad ke-21 serangkaian serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok ekstremis Islam di Prancis

semakin memperburuk prasangka dan kebencian terhadap Muslim. Pada Januari 2015 serangan terhadap kantor majalah satir *Charlie Hebdo*¹⁸ oleh kelompok ekstremis Islam menewaskan 12 orang. Serangan ini memicu gelombang besar kebencian dan ketakutan terhadap umat Islam di Prancis dan meningkatkan retorika anti-Muslim di kalangan politikus dan media.

Serangkaian serangan terkoordinasi di Paris yang menewaskan 130 orang¹⁹ memperdalam krisis *Islamophobia* di Prancis. Setelah serangan ini *Islamophobia* semakin merajalela di kalangan publik dan tindakan keras terhadap komunitas Muslim semakin intensif.

Respon masyarakat dan pemerintah Prancis terhadap *Islamophobia* sangat beragam, ada pihak-pihak yang mendukung kebijakan yang dianggap mempromosikan *Islamophobia* sementara yang lainnya menentang keras perlakuan diskriminatif terhadap komunitas muslim. Masyarakat Prancis mendukung konsep *laïcité* (sekularisme) yang ketat dan melihat kebijakan seperti larangan jilbab di sekolah-sekolah atau larangan cadar penuh di tempat umum sebagai cara untuk mempertahankan nilai-nilai republik dan menjaga netralitas agama di ruang publik.

Para intelektual dan akademisi Prancis terlibat dalam perdebatan seputar *Islamophobia*, beberapa di antaranya menekankan bahwa sekularisme Prancis telah melampaui batas dan menjadi alat untuk menekan komunitas Muslim, sementara yang lain mendukung kebijakan

¹⁸ "Charlie Hebdo: Magazine republishes controversial Mohammed cartoons", BBC, 2020 <https://www.bbc.com/news/world-europe-53985407> diakses pada 07 September 2024.

¹⁹ Michael Ray, "Paris Attacks of 2015", Britannica <https://www.britannica.com/event/Paris-attacks-of-2015/The-response-to-the-Paris-attacks> diakses pada 07 September 2024.

tersebut sebagai langkah penting dalam mempertahankan nilai-nilai republik.

Islamophobia di Prancis memberikan dampak yang sangat signifikan yang tentunya sangat merugikan terutama bagi kaum muslim yang tinggal di Prancis dalam berbagai aspek kehidupan. Sebuah laporan oleh *European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)* menemukan bahwa 39% Muslim di Prancis merasa didiskriminasi secara rutin, terutama terkait dengan penampilan keagamaan mereka, seperti penggunaan jilbab atau jenggot.²⁰

Dampak yang dihadapi oleh masyarakat muslim Prancis ini mencakup berbagai bidang seperti pendidikan dan juga ekonomi. Sebuah studi dari Institut Moutaigne²¹ menunjukkan bahwa pelamar Muslim, khususnya wanita berhijab, memiliki kemungkinan yang jauh lebih kecil untuk diterima kerja dibandingkan dengan non-Muslim, meskipun kualifikasi mereka sama. Hal ini secara signifikan mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan di berbagai sektor.

Upaya Politik Simbolis IHRC dalam Melawan *Islamophobia* di Prancis

Politik simbolis yang dilakukan IHRC merujuk pada strategi yang menggunakan nilai-nilai universal seperti kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia untuk menyoroti ketidakadilan struktural terhadap Muslim.

Proyek CIK dalam laporannya yang berjudul “*Dominant Counter-Narratives to Islamophobia – France*” berusaha untuk mengadvokasi narasi tentang jilbab yang dinilai sebagai bentuk pembatasan terhadap perempuan sehingga menimbulkan adanya

larangan penggunaan jilbab bukanlah bentuk integrasi melainkan akan memperkuat eksklusi dan marginalisasi Muslim dan memicu banyak reaksi keras dan penentangan keras dari asosiasi-asosiasi berbasis agama²².

Workstream 2 dalam laporan resmi CIK, IHRC menekankan akar kolonial dan sistemik dari *Islamophobia*, menghubungkan ketidakadilan sejarah dengan praktik diskriminatif kontemporer. Organisasi ini mengkritik undang-undang dan kebijakan yang secara tidak proporsional memengaruhi Muslim, seperti larangan simbol-simbol keagamaan, yang sering kali dianggap mendukung sekularisme tetapi sebenarnya menargetkan identitas Muslim.

Strategi *Information Politics* IHRC dalam Mengubah Persepsi Islam

IHRC mengumpulkan beberapa informasi mengenai segala hal tentang Islam yang ada di Prancis, dalam laporan *Counter Islamophobia Kit* yang berjudul “*Workstream 1: Dominant Islamophobic Narratives – France*”. Laporan ini berisi tentang beberapa bahasan, dimulai dari latar belakang munculnya *Islamophobia* di Prancis, Latar belakang penyebaran kebencian terhadap Islam dimulai dari penjajahan Al-Jazair oleh Prancis pada tahun 1834.

Laporan ini menelusuri kembali cara-cara Muslim dan Islam dibingkai dalam wacana politik dan media, serta menilai dampak dan pengaruh narasi kebencian terhadap opini publik. Tindakan diskriminasi dan intoleransi terhadap Muslim dalam kehidupan sehari-hari dan hambatan yang

²⁰ Second European Union Minorities and Discrimination Survey, European Union Agency for Fundamental Rights, (Luxembourg: Imprimerie Centrale, 2017)

²¹ Hakim El Karoui, *Un islam français est possible*, (Paris: Institut Moutaigne, 2016)

²² *Counter Islamophobia Kit Workstream 2: Dominant Counter-Narratives to Islamophobia – France*, Islamic Human Rights Commission, 2018, hal.13 <https://www.ihrc.org.uk/countering-islamophobic-narratives-in-france/> diakses pada 28 Oktober 2024

mereka hadapi dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik dan swasta turut dieksplorasi.

IHRC melakukan wawancara dengan berbagai pihak, termasuk politisi, pembuat kebijakan, aktivis, dan anggota komunitas Muslim, untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif tentang situasi di lapangan. Selain melakukan wawancara IHRC juga melakukan tinjauan melalui literatur akademis, media cetak dan online, jejaring sosial, blog, dan situs web untuk memiliki sumber yang lebih kuat untuk melawan narasi anti Islam.

Kolaborasi Strategis IHRC dengan Pihak Ketiga dalam Upaya Advokasi Narasi Islam

Proyek *Counter Islamophobia Kit* (CIK) berlangsung di Prancis dan beberapa negara Eropa lainnya, dipimpin oleh University of Leeds di Inggris dengan melibatkan berbagai mitra akademis dan non-akademis, seperti University of Liege, University of Coimbra, Charles University, dan Central European University. Tim CIK Prancis bekerja sama dengan lembaga lokal seperti ENAR, FEMYSO, CCIF, Comité Justice & Liberté, dan Frantz Fanon Foundation.

Toolkit proyek ini diluncurkan di Brussels pada 3 Desember 2018 dan berfokus pada lima strategi utama: memisahkan Islam dari terorisme dalam politik, mendorong media menggunakan pendekatan lebih berimbang, meningkatkan keterlibatan sosial perempuan Muslim, membingkai ulang debat publik tentang integrasi, dan mengakui diskriminasi terhadap Muslim. Toolkit ini memberikan panduan bagi pemerintah, media, dan masyarakat sipil untuk melawan narasi *Islamophobia* di Prancis.

Proyek ini tidak secara langsung menekan pemerintah Prancis, kebijakan negara tersebut memperketat kontrol terhadap organisasi yang dianggap

bertentangan. Contohnya, pembubaran CCIF pada 2020 memicu kritik keras dari kelompok HAM internasional, seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, yang menilai tindakan itu mengancam kebebasan asosiasi dan ekspresi.

Membangun Akuntabilitas: Kolaborasi IHRC dengan Parlemen Eropa dalam Advokasi Narasi tentang Islam

Taktik *accountability politics* dalam proyek *Counter Islamophobia Kit* (CIK) yang dilakukan IHRC melibatkan lembaga-lembaga Uni Eropa, seperti Anti-Racism and Diversity Intergroup (ARDI) dan beberapa anggota parlemen dari partai Green/European Free Alliance EFA untuk memperkuat posisi mereka dalam memerangi narasi *Islamophobia* di Eropa. Taktik ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan negara-negara anggota Uni Eropa atas tindakan atau kebijakan yang dapat dianggap diskriminatif terhadap komunitas Muslim.

Proses identifikasi yang dilakukan IHRC bersama dengan para mitra berupa identifikasi narasi *Islamophobia* yang sering muncul di negara-negara anggota, seperti isu keamanan, identitas nasional, dan demografi, yang berdampak pada persepsi publik dan kebijakan. Tim peneliti menyusun rekomendasi untuk kebijakan dan praktik terbaik yang dirancang untuk membantu pemerintah nasional dan pembuat kebijakan Uni Eropa dalam menangani *Islamophobia* dengan lebih efektif.

Anti-Racism and Diversity Intergroup (ARDI) yang merupakan kelompok lintas partai di Parlemen Eropa, memfasilitasi akses IHRC dan para peneliti proyek CIK ke para pembuat kebijakan. Peran ARDI membantu memperkenalkan rekomendasi toolkit CIK kepada anggota parlemen, meningkatkan kesadaran akan urgensi melawan *Islamophobia*, serta mempengaruhi

kebijakan yang lebih inklusif. ARDI bekerja sama dengan IHRC dan mitra proyek lainnya untuk mengadakan peluncuran resmi toolkit CIK di Parlemen Eropa.

Pendekatan *accountability politics* digunakan untuk memastikan bahwa negara-negara Uni Eropa mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengatasi kebijakan yang berkontribusi pada diskriminasi berbasis agama. Tingkat keberhasilan dalam mendorong Prancis untuk secara substansial mengubah kebijakan terkait *Islamophobia* tetap terbatas meski proyek ini menyoroti pentingnya intervensi legislatif dan reformasi kebijakan.

Terdapat hambatan dalam melakukan *accountability politics*, hal ini karena pemerintah Prancis cenderung mempertahankan pendekatan sekuler yang kuat, yang kerap dipandang sebagai kebijakan netral namun dapat berdampak negatif pada kelompok Muslim tertentu. IHRC dan mitranya termasuk ARDI dan Green/EFA terus menekan pemerintah untuk menanggapi isu-isu *Islamophobia* dengan lebih serius, namun respons konkret dari pihak Prancis masih menghadapi kendala politik dan budaya yang signifikan di dalam negeri.

Capaian Islamic Human Rights Commission (IHRC) dalam Advokasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Muslim di Prancis

Peran *Islamic Human Rights Commission* (IHRC) dalam mengadvokasi pemerintah Prancis lebih bersifat tidak langsung namun tetap signifikan. IHRC berkontribusi melalui penerbitan laporan dan penelitian tentang isu *Islamophobia* dan diskriminasi terhadap komunitas Muslim di Prancis, yang kerap digunakan oleh pembuat kebijakan atau organisasi lain untuk mendorong perubahan. Selain itu, IHRC aktif melakukan kampanye media guna menarik perhatian publik terhadap

pelanggaran HAM, menciptakan tekanan yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah. Di tingkat internasional, IHRC turut berpartisipasi dalam forum seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Universal Periodic Review (UPR), dan CERD, guna mengangkat isu-isu diskriminasi di Prancis ke panggung global.

IHRC juga berkolaborasi dengan NGO lokal seperti CCIF dan Frantz Fanon Foundation, khususnya dalam proyek seperti Counter-Islamophobia Kit (CIK), untuk mendukung advokasi di tingkat komunitas. Sebagai organisasi non-pemerintah, IHRC menghadapi batasan dalam advokasinya, termasuk resistensi pemerintah Prancis terhadap pengaruh eksternal. Hal ini membuat advokasi IHRC lebih bergantung pada kampanye, penelitian, dan kolaborasi daripada memiliki dampak legislatif langsung. Segala hambatan yang ada tidak membuat IHRC berhenti menjalankan tujuannya, IHRC tetap memainkan peran penting dalam mengangkat isu *Islamophobia* di Prancis dan mendorong perubahan melalui pendekatan global dan lokal.

Pada tahun 2019, satu tahun setelah proyek *Counter Islamophobia Kit* ini diluncurkan, CCIF (*Collectif Contre l'Islamophobie en France*) mencatat telah terjadi 789 kasus *Islamophobia* di Prancis, hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 70% di antaranya menargetkan perempuan. 59% dari total kasus ini merupakan diskriminasi, dan 59% diskriminasi tersebut terjadi di layanan publik.

Pada 19 November 2020 pemerintah Prancis secara resmi memerintahkan pembubaran CCIF²³, organisasi ini

²³ Samuel Tissot, French government orders dissolution of leading Muslim rights group, World Socialist Website, 2020, <https://www.wsws.org/en/articles/2020/11/30/ccif-n30.html> diakses pada 10 Desember 2024

merupakan salah satu organisasi yang ikut bekerjasama dengan IHRC dalam proyek *Counter Islamophobia Kit*.

Secara keseluruhan IHRC memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak asasi manusia dan melawan diskriminasi, akan tetapi pengaruh mereka terhadap kebijakan pemerintah Prancis cenderung bersifat tidak langsung dan tergantung pada banyak faktor, termasuk keterlibatan dengan mitra lokal dan respons pemerintah terhadap tekanan publik dan internasional.

SIMPULAN

Prancis yang menjunjung prinsip *liberté, égalité, fraternité* menghadapi tantangan diskriminasi agama, terutama terhadap komunitas Muslim. Serangan teroris dan isu terkait Islam sering memperburuk stigma negatif yang berdampak pada diskriminasi di berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik. *Islamophobia*, meski bukan hal baru, semakin mengakar akibat stereotip yang diperkuat oleh media dan narasi publik, yang menyebabkan marginalisasi komunitas Muslim.

Islamic Human Rights Commission (IHRC), sejak 1997, berupaya mengurangi *Islamophobia* dengan advokasi melalui penelitian, kampanye, dan publikasi laporan. Salah satu inisiatifnya adalah Proyek *Counter-Islamophobia Kit* (CIK), yang menganalisis dampak narasi *Islamophobia* pada kebijakan publik, hukum, media, dan pendidikan. Proyek ini bertujuan menciptakan kontra-narasi inklusif dan menghasilkan toolkit panduan praktis bagi pembuat kebijakan untuk melawan *Islamophobia* serta mempromosikan keberagaman.

Menggunakan pendekatan berdasarkan teori Transnational Advocacy Network mencakup *symbolic politics, information*

politics, leverage politics, dan accountability politics untuk memperjuangkan reformasi sosial. Meski proyek seperti CIK meningkatkan kesadaran, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi stereotip yang mengakar di masyarakat Prancis, terlihat dari kasus *Islamophobia* yang terus meningkat. Upaya IHRC ini berfokus tidak hanya pada kebijakan, tetapi juga pada perubahan sosial yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC. 2020. Charlie Hebdo: Magazine republishes controversial Mohammed cartoons. <https://www.bbc.com/news/world-europe-53985407>
- Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. 2019. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia <http://118.98.228.190/kerjasama/detail/76>
- Counter Islamophobia Kit Key National Messages-France*. 2018. Islamic Human Rights Commission. <https://www.ihr.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/2018.09.04-Key-National-Messages-France.pdf>
- Counter Islamophobia Kit Workstream 2: Dominant Counter-Narratives to Islamophobia – France*. 2018. Islamic Human Rights Commission. <https://www.ihr.org.uk/countering-islamophobic-narratives-in-france/>
- Fahrudin, Fuad Muhammad. 2023. *Upaya Transnational Advocacy Networks (Tan's) Dalam Menangani Permasalahan Ham Di Filipina Pada Masa Pemerintahan Rodrigo Duterte Tahun 2020-2021*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

- Hakim El Karoui. 2016. *Un islam français est possible*. Paris: Institut Montaigne.
- Hanif Cahyo Adi Kistoro, dkk. 2020. Islamophobia in Education: Perceptions on The Wear of Veil/Niqab in Higher Education. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10: 227-246.
- Heywood, Andrew. 2011. *Global Politics*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Islamy, Putri Raisa, dkk. 2021. Islamophobia di Jerman dan Prancis. *Jurnal Politik Indonesia dan Global* 2: 36-45.
- Keck, M.E., dan K. Sikkink. 1998. *Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. London: Cornell University Press.
- Liberty, Equality, Fraternite. France Diplomatie. Ministère De l'Europe Et Des Affaires Étrangères. <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/france-facts/symbols-of-the-republic/article/liberty-equality-fraternity>
- Maharani S.P. dan Firdaus Imaduddin. 2021. "Muslim di Prancis (Dinamika, Eksistensi, dan Histori)". *Journal of Comparative Study of Religions* 2: 39-59. <https://doi.org/10.21111/jcsr.v2i1.6668>
- Michael Ray. Paris Attacks of 2015. Britannica. <https://www.britannica.com/event/Paris-attacks-of-2015/The-response-to-the-Paris-attacks>
- Nugroho. 2019. Reformasi Protestan dan Perang Agama Prancis. *Jurnal Ilmu Agama*:69-85 <https://doi.org/10.19109/jia.v20i1.3600>
- Samuel Tissot. 2020. French government orders dissolution of leading Muslim rights group. World Socialist Website. <https://www.wsws.org/en/articles/2020/11/30/ccif-n30.html>
- Second European Union Minorities and Discrimination Survey. 2017. European Union Agency for Fundamental Rights. Luxembourg: Imprimerie Centrale.
- Sylvain Papon et Catherine Beaumel. 2017. 2017 Demography Report, Division Enquêtes et études démographiques Institut National de la Statistique et des Études Économiques. <http://surl.li/nwcse>